



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/2701.7 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga Pendidikan NonFormal pada tanggal , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register :  
Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) " SULLAMUL MUBTADI"  
Nama Satuan Pendidikan : PKBM SULLAMUL MUBTADI  
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/1963/DIKBUD.IV/2007  
Akte Notaris : Nomor : 12 Tanggal 12 Juli 2002  
Alamat : RT. 03 Anjani Selatan Desa Anjani Kec. Suralaga

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 4 Desember 2013 dengan ketentuan apabila Lembaga Pendidikan Keterampilan ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong  
Pada Tanggal : 4 Desember 2019 M  
07 Rabi'ul Akhir 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur, *H*

  
H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197112311999031055